

Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Teoritik Dan Empiris Di Indonesia

Dahruji

Dosen Ekonomi Syariah Universitas Trunojoyo Madura

dahruji@trunojoyo.ac.id

Arif Rachman Eka Permata

Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Trunojoyo Madura

arifrachman2594@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan paper ini dibuat untuk mengetahui etika bisnis dalam perspektif ekonomi islam secara teoritik dan empiris. Penggunaan kajian penelitian sebelumnya serta pengambilan teori dari berbagai referensi menjadikan penelitian ini menarik untuk disusun. Untuk metode penelitian, pendekatan kualitatif kualitatif dengan jenis penelitian diskriptif. Metode yang digunakan kajian kepustakaan. Studi analisis sumber bukti baik kualitatif dan studi komparasi hasil penelitian terdahulu serta artikel-artikel di media masa yang terkait dengan pembahasan. Dari data-data yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan aturan dan analisis yang sesuai dengan kaidah penulisan sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada. metode analisis data yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil paper ini ialah Secara teoritis konsep etika dalam bisnis secara perspektif ekonomi islam jika dilihat memiliki karakteristik yang kuat dan positif jika dilakukan, selain itu tuntunan yang diberikan untuk menjadi seorang pengusaha yang baik sudah jelas adanya dan bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dalam praktek empirisnya beberapa penelitian tentang penerapan etika bisnis dalam bisnis sudah sesuai dan baik, dampaknya terhadap usahanya pun baik. jadi etika bisnis islam sudah teruji dan membawa kemaslahatan jika diterapkan dengan baik.

Keyword : *etika, ekonomi islam, etika bisnis islam*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara besar di dunia dengan jumlah penduduk yang mencapai kurang lebih 210 juta jiwa. Berdasarkan data yang diperoleh dari PEW Research Center pada tahun 2009 oleh Bank Syariah Mandiri Analysis melalui Forum on Religion and Public Life The Future of the Global Muslim Population Oktober 2010 menggambarkan bahwa total penduduk muslim di Indonesia berjumlah sekitar 202.867.000 penduduk, jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara dengan penduduk muslim lainnya seperti Pakistan (174.082.000), India (160.945.000), Bangladesh (145.312.000), Mesir (78.513.000), Nigeria (78.056.000), Iran (73.777.000), Turki (73.619.000), Algeria (34.199.000), dan Maroko (31.993.000), dengan jumlah tersebut Indonesia masih unggul 21% (202.867.000:161.120.000) dari total 5 Negara Afrika Utara dan 3% (202.867.000:198.180.000) di atas 16 Negara Timur Tengah.¹Hal ini merupakan sebuah potensi besar jika dikelola pada sektor yang tepat, khususnya yang berkaitan

¹Forum on Religion and Public Life, *The Future of the Global Muslim Population*, October 2010.

dengan aktifitas ekonomi, dan tentunya aktifitas itu didasari oleh nilai-nilai islam seperti ekonomi islam.

Perekonomian Indonesia memang sekarang ini masih belum dikatakan stabil, tumpuan aktifitas ekonomi masih belum terfokus dan jelas. Lembaga keuangan dan bisnis menjadi sektor ekonomi yang memang memiliki andil besar untuk mempengaruhi stabilitas perekonomian. Kembali mengingat ketika krisis tahun 1998 di Indonesia, berbagai upaya untuk memperkuat sektor ini terus dilakukan, baik oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan, pihak swasta (lembaga keuangan) yang cukup perhatian terhadap sektor ini, ataupun masyarakat secara langsung yang menjadi motor penggerak dengan terus menjamurnya lumbung-lumbung usaha. Hal ini disokong pula dengan adanya pergeseran cara pandang (*mindset*) sebagian masyarakat pascaterjadi krisis moneter, dari semula sebagai pegawai atau karyawan menjadiseorang wirausahawan (*entrepreneur*). Posisi pihak swasta seperti halnya Lembaga Keuangan mempunyai peran strategis dalam membantu maju dan berkembangnya sektor ekonomi masyarakat kecil dan menengah ini, apalagi kolaborasi Lembaga Keuangan dengan operasional dengan prinsip ekonomi syariah yang sudah teruji ampuh dan lebih resisten pada masa krisis moneter, sehingga pada waktunya akan cukup mampu menjawab sebageian kalangan yang meragukan optimalnya pemberdayaan perekonomian kecil dan menengah.²

Dalam fokus pembahasan artikel ini akan membahas mengenai etika dalam ekonomi islam khususnya dalam bisnis. Aktivitas bisnis sudah ada sejak manusia ada di bumi ini, pada zaman dahulu kegiatan bisnis umat manusia adalah berburu dan mengumpulkan barang-barang yang susah disediakan oleh alam seperti: buah-buahan, sayur-mayur, kayu bakar dan sebagainya.³ Sebagaimana bisnis dalam al-Qur'an yang dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu: bisnis yang menguntungkan, bisnis yang merugikan, dan pemeliharaan prestasi, hadiah, dan hukuman. Dalam melakukan aktivitas bisnis, didasarkan pada fungsi hidup yang digariskan Allah SWT dalam al-Qur'an yakni *Ta'abbud*, yang berarti menghambakan diri kepada Allah SWT. Bisnis syariah melalui etikanya merupakan perwujudan dari aturan syari'at Allah. Sebenarnya bisnis syariah tidak jauh beda dengan bisnis pada umumnya, yaitu upaya memproduksi/mengusahakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan konsumen. Namun aspek etika syariah inilah yang membedakannya dengan bisnis pada umumnya, juga menjalankan syariat dan perintah Allah dalam hal bermuamalah. Untuk membedakan antara bisnis syariah dan yang bukan, maka dapat mengetahuinya dengan ciri dan karakter dari bisnis syariah yang memiliki keunikan dan ciri sendiri.⁴

Dari paparan diatas tentunya dapat dipahami bahwa etika bisnis islam penting dalam melakukan aktifitas ekonomi Dengan didukung jumlah penduduk muslim yang begitu besar tentunya hal tersebut tidak akan mustahil dilakukan. Secara umum tujuan dibuatnya paper ini adalah untuk mengetahui kajian teoritik dan empiris tentang etika bisnis dalam perspektif ekonomi islam Dari tujuan tersebut diharapkan diketahui masalah- masalah bisnis secara umum dan apa saja solusi yang seharusnya dilakukan, dari masalah dan solusi melalui pedoman etika bisnis dalam ekonomi islam maka penulis akan menyajikan rekomendasi solusi tambahan untuk mengatasi masalah tersebut.

METODE PENELITIAN

²Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

³Sukrisno Agoes, *Etika Bisnis dan Profesi disirevisi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm.75

⁴Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), hlm. 37-38.

Untuk metode penelitian, pendekatan kualitatif diskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penulisan paper ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif studi kasus berdasarkan kajian kepustakaan. Studi analisis adalah pengujian intensif, menggunakan berbagai sumber bukti kualitatif. Dalam hal ini juga menggunakan studi komparasi hasil penelitian terdahulu serta artikel-artikel di jurnal yang terkait dengan pembahasan. Dari data-data yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan aturan dan analisis yang sesuai dengan kaidah penulisan sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada.

Dengan metode ini, penulis ingin mengkaji bagaimana pandangan ekonomi Islam mengenai etika bisnis secara teoritik dan empiris. Diharapkan hasil yang diperoleh dalam studi ini dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi yang membangun dan bermanfaat, baik itu kepada penulis, pembaca, masyarakat, dan Negara. Jenis data yaitu data sekunder. Metode pengumpulan data studi pustaka yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian terdahulu. Dan metode analisis data yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif Data-data yang diperoleh dari tinjauan literatur maupun website terkait disusun menjadi sebuah fakta-fakta yang aktual untuk kemudian dilakukan pembahasan solusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Ekonomi Islam

Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian dan kesejahteraan dunia-akhirat). Perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan- kecenderungan dari fitrah manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai Ilahiah. Akibatnya, masalah ekonomi dalam Islam adalah masalah menjamin berputarnya harta di antara manusia agar dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai falah di dunia dan akhirat (*hereafter*). Hal ini berarti bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam adalah aktifitas kolektif, bukan individual. Selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sering disebut dalam berbagai literatur ekonomi Islam dapat dirangkum menjadi empat hal, yaitu:

- 1) Menjalankan usaha-usaha yang halal
- 2) Implementasi zakat
- 3) Penghapusan/pelarangan riba
- 4) Dan pelarangan maysir.

Berdasarkan penjelasan di atas sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Sesuai dengan paradigma ini, ekonomi dalam Islam tak lebih dari sebuah aktivitas ibadah dari rangkaian ibadah pada setiap jenis aktivitas hidup manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketika ada istilah ekonomi Islam, yang berarti beraktivitas ekonomi menggunakan aturan dan prinsip Islam, dalam aktivitas ekonomi manusia, maka ia merupakan ibadah manusia dalam berekonomi. Dalam Islam tidak ada sisi kehidupan manusia yang tidak ada nilai ibadahnya, sehingga tidak ada sisi hidup dan kehidupan manusia yang tidak diatur dalam Islam.⁵

Tiga pilar utama ekonomi Islam adalah implementasi zakat, pelarangan riba, dan pelarangan maysir, yang masing-masing akan diuraikan secara rinci. Secara ekonomi, implementasi sistem zakat akan meningkatkan permintaan agregat dan mendorong harta

⁵Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Prakteknya di Beberapa Negara*, (Jakarta: Bank Indonesia ,2006), Hlm 67

mengalir ke dalam investasi, pelarangan riba akan menjamin aliran investasi menjadi optimal dan tidak terbelenggu, sedangkan pelarangan *maysir* akan memastikan investasi mengalir ke sektor riil untuk tujuan produktif yang akhirnya akan meningkatkan penawaran agregat.⁶

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang lahir dari sistem sosial islami yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan keadilan dalam ekonomi umat. Kebijakan distribusi dalam Sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai keadilan yang didasarkan pada konsep distribusi dalam *Al-Qur'an* surah *al-Hashr* “agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja.” Menurut Shihab, ayat tersebut bermaksud untuk menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia. Harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.⁷ Ekonomi Islam tidak membenarkan penumpukan kekayaan hanya pada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu. Bahkan menggariskan prinsip keadilan dan persaudaraan (kasih sayang) pada konsep distribusinya. Pengelolaan kekayaan tidak dibenarkan hanya berpihak pada golongan atau sekelompok orang tertentu tetapi juga harus tersebar ke seluruh masyarakat. Sebaliknya Islam pun tidak memaksa semua individu diletakkan pada tingkat ekonomi yang sama.⁸ Agar kebijakan yang ditawarkan ekonomi Islam dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan seperangkat aturan yang menjadi prinsip dalam proses distribusi dan institusi yang berperan dalam menciptakan keadilan.

B. Gambaran Umum Bisnis dalam Islam

Setiap manusia memerlukan harta untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, dan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan, untuk “bekerja”. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia mencari nafkah, Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rezeki. Dijelaskan dalam Q.S al-Mulk 67:15

وَاللَّهُ النَّشُورُ . هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ضَرْبًا لَأَقَامْتُمْ وَأَنْتُمْ كَانُمْرًا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah menempatkan kami di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu.....”⁹

Disamping anjuran untuk mencari rezeki, Islam sangat menekankan aspek kehalalannya, baik dari sisi perolehan maupun pendayagunaannya. Dijelaskan juga dalam Q.S.al-An'am6:14

أَعْيُرَ اللَّهُ أَتَّخِذُوا لِيَأْفَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ صِوًّا هُوَ يُطْعَمُهُمْ لَأَيُّطْعَمَهُمْ قَلِيلًا يُبَادِمُ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ كَانُمْرًا لَأَيُّطْعَمَهُمْ لَأَيُّطْعَمَهُمْ لَأَيُّطْعَمَهُمْ لَأَيُّطْعَمَهُمْ

Artinya: “ ...tapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.¹⁰

⁶Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani Press, Jakarta, 2001), Hlm 46

⁷Jurnal Ekonomi Islam: ISLAMICA, Vol. 6, No. 2. Abdul Ghofur Noor, Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia, (Lampung: Islamika, 2012), Hlm 13

⁸Afzalur Rahman, *Economic Doktrines of Islam*, terj. Soeroyo et al. (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), Hlm 12

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Mahkota Surabaya, 1989), hlm.956

Yusanto dan Wijayakusuma dalam Etika Bisnis Islami mendefinisikan lebih khusus tentang bisnis Islami yaitu serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.¹¹

Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku karena Allah, maka setiap usaha yang halal tidak lepas dari ridho Allah Ta'ala. Demikian falsafah hidup pebisnis muslim yang beriman dan bertaqwa, berniaga, berjual beli ataupun melakukan gerak dalam bisnis. Pada dasarnya mereka juga mencari untung sebagaimana para pebisnis pada umumnya, tetapi mereka tidak menjadikan keuntungan itu sebagai tujuan akhir. Mereka menjadikan keuntungan tersebut sebagai sarana taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hermawan Kartajaya dan Syakir Sula memberi pengertian bahwa bisnis syariah adalah bisnis yang santun, bisnis yang penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing baik penjual maupun pembeli.¹²

Dalam arti luas, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan *syarīat* (aturan-aturan dalam al-Qur'an), dengan kata lain *syarīat* merupakan nilai utama yang menjadi payung maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi (bisnis), karena sesungguhnya bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai empat hal utama yaitu Target hasil; Profit materi dan benefit nonmateri, pertumbuhan, keberlangsungan, dan keberkahan.¹³

C. Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (hadist). Artinya, melalui jalan berdagang inilah pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah SWT terpancar daripadanya.¹⁴

Etika memiliki dua pengertian. *Pertama*, etika sebagaimana moralitas berisikan moral dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupan. *Kedua*, etika sebagai refleksi kritis dan rasional. Etika membantu manusia bertidak secara bebas tetapi dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵ Etika ini sangat erat hubungannya dengan perilaku manusia, khususnya perilaku para pelaku bisnis, apakah berperilaku etis atukah berperilaku tidak etis. Secara spesifik, tentang hubungan etika dengan etika bisnis, Vincent Barry dalam bukunya *Moral issue in business*, menyatakan: “*Business ethics is the study of what constitutes and human conduct, including related action and values, in a business contact*” (etika bisnis adalah studi tentang baik buruknya mengenai sikap manusia, termasuk tindakan-tindakan relasi dan nilai-nilai dalam kontrak bisnis). Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis merupakan perilaku bisnis dalam mengembangkan tugas dan tanggung jawabnya, apakah benar-benar sesuai dengan norma yang ada.¹⁶

Sistem etika bisnis Islam berbeda dengan etika sekuler ataupun sebagaimana sistem etika yang diusung oleh agama lain. Secara sederhana mempelajari etika dalam

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Mahkota Surabaya, 1989), hlm.188

¹¹Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), hlm. 37-38.

¹²Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Bandung: Mizan, 2006, Hlm. 45

¹³Veithzal Rivai, *Islamic business and economic ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 11-14.

¹⁴Ibid, Veithzal Rivai, *Islamic business and economic ethics*, hlm 31.

¹⁵Mardani, *Hukum Bisnis Syariah disipertama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 26

¹⁶ibid, Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan*, hlm. 279-280

bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. (*learning what is right or wrong, and then doing the right thing. "Right thing" based on moral principle, and others believe the right thing to do depends on the situation*). Kajian etika bisnis terkadang merujuk kepada *management ethics* atau *organizational ethics*. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas di sini, sebagaimana disinggung di atas berarti: aspek baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas, dari perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam susunan adjective tersebut ditambah dengan halal/haram (*degrees of lawful and lawful*, sebagaimana yang disinyalir oleh Husein Sahatah yang dikutip dalam buku Etika Bisnis Dalam Islam yang mana disitu dipaparkan bahwa sejumlah perilaku etis bisnis (akhlak al Islamiyah) yang dibungkus dengan dhawabith *syarīah* (batasan *syarīah*) atau general guideline menurut Rafik Issa Beekum yang juga dikutip dari buku Etika Bisnis Islam.¹⁷Etika islam sendiri didasarkan pada hak manusia atas kemerdekaan. Pada prinsipnya kemerdekaan adalah hak manusia untuk hidup yang harus terus dijaga dan dilindungi dengan kebaikan dan kebenaran.¹⁸

Islam juga memiliki aturan tentang etika yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis dalam berbisnis. Etika dipandang sama dengan akhlak yang membahas tentang perilaku baik buruknya seseorang. Titik sentral dari etika bisnis islam sendiri adalah untuk menjaga perilaku wirausaha muslim dengan tetap bertanggungjawab karena percaya kepada Allah Swt.¹⁹Etika bisnis islam bersumber pada Al-Qur'an sebagai pedoman. Al-qur'an adalah sumber segala ajaran bagi seluruh umat muslim yang menjelaskan tentang norma, aturan atau hukum, dan nilai-nilai yang mengatur segala aktifitas manusia termasuk dalam kegiatan bisnis.²⁰

Setiap pelaku bisnis islam memiliki aturan-aturan atau etika yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan karena manusia tidak hanya hidup sendiri melainkan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan memiliki pertanggung jawaban yang akan dia ajukan kepada Allah Swt. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadist yang telah diterapkan oleh Rasulullah saat menjalankan bisnisnya. Menurut Yusuf Qardhawi etika diterapkan pada kegiatan ekonomi yang dilakukan. Qardhawi berpendapat jika ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika) saling berkaitan karena akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan yang Islami.²¹

Jadidalam etika bisnis terdapat aspek hukum yang terdiri dari kepemilikan, pengelolaan, dan pendistribusian harta. Sehingga etika bisnis syariah yaitu:

- a) Menolak monopoli (Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan /atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha).
- b) Menolak eksploitasi.
- c) Menolak diskriminasi.
- d) Menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- e) Terhindar dari usaha tidak sehat.²²

Rasulullah SAW juga sangat banyak memberikan petunjuk mengenai etika bisnis yaitu:**Pertama**, bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. **Kedua**,

¹⁷Faisal Badroen, *EtikaBisnisDalam Islam EdisiPertama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 70

¹⁸Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, hlm. 27.

¹⁹Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007, hlm. 10.

²⁰Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm. 127

²¹Djakfar, *Etika Bisnis...*, hlm. 21.

²²ibid, Mardani, *HukumBisnisSyariahedisipertama*, hlm 27.

kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis artinya, tidak mengejar keuntungan sebesar-besarnya tetapi juga berorientasi pada sikap *ta'awun* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. **Ketiga**, tidak melakukan sumpah palsu karena hal ini dilarang oleh Rasulullah saw dalam hadistnya “*Dalam melakukan sumpah palsu barang-barang memang terjual tetapi hasilnya tidak berkah*”. **Keempat**, ramah-tamah Hal ini juga digariskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya “*Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis*”. **Kelima**, tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi. **Keenam**, tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain sebab Nabi Muhammad bersabda “*janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekan apa yang dijual oleh orang lain*”. **Ketujuh**, tidak melakukan ikhtikar. **Kedelapan**, takaran, ukuran dan timbangan yang benar. **Kesembilan**, bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah. **Kesepuluh**, membayar upah sebelum kering keringat karyawan karena Nabi bersabda “*berikanlah upah karyawanmu sebelum kering karingatnya*”. **Kesebelas**, tidak monopoli. **Keduabelas**, tidak boleh melakukan bisnis dengan kondisi eksisnya bahaya (mudarat) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. **Ketigabelas**, bisnis dilakukan dengan sikap rela²³ seperti firman Allah QS. An- Nisaa (4): 29: yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكُلُوا مِنْ أَمْوَالِكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ نَتَّجَارَ عَنْتَرِ اضْمِنُّكُمْ لَا تَكْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّا لَنَهَاكُمْ بِحَيَاةٍ

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu*”.²⁴

Jika dimaknai secara sederhana etika bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.²⁵ Pemuatan prinsip-prinsip moral dalam sumber hukum menjadikan etika bisnis sebagai basis yang harus dipegang dan dijalankan seseorang atau kelompok dalam melakukan aktivitasnya. Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bisnis Islam ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan berupa barang atau jasa termasuk juga profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan penggunaan hartanya karena aturan halal dan haram.²⁶

1. Nilai-nilai Etika Bisnis Syariah

Berikut ini nilai-nilai etika syariah yang dapat mendorong bertumbuhnya dan suksesnya bisnis, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep Ihsan
Ihsan adalah usaha individu untuk bersungguh-sungguh dalam bekerja, tanpa kenal menyerah, memiliki dedikasi penuh menuju optimalisasi.²⁷ Harus mengerjakan setiap pekerjaan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin.
- b. Itqan

²³ibid, Veithzal Rivai, *Islamic business and economic ethics*, hlm. 39-41.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Mahkota Surabaya, 1989), hlm.122

²⁵Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen, 2002), 38.

²⁶Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 234.

²⁷Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah Edisi I*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 205.

Yaitu membuat sesuatu dengan teliti dan teratur. Jadi harus bisa menjaga kualitas produk yang dihasilkan, adakan penelitian dan pengawasan kualitas produk yang dihasilkan sehingga hasil maksimal. Allah SWT telah menjanjikan bahwa siapa saja yang bersungguh-sungguh maka Dia akan menunjukkan jalan kepadanya dalam mencapai nilai yang setinggi-tingginya.

- c. **Konsep Hemat**
Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada umatnya, umat muslim harus hemat, jangan boros, pekerjaan memboros-boroskan harta adalah temannya syaitan. Kita harus hemat dengan harta, tapi tidak kikir dan tidak menggunakannya kecuali untuk sesuatu yang benar-benar bermanfaat.
- d. **Kejujuran dan Keadilan**
Ini adalah konsep yang membuat ketenangan hati bagi orang yang melaksanakannya. Dalam bisnis, hal ini sangat diperlukan dan sangat membantu kemajuan bisnis dalam jangka panjang.²⁸ Sedangkan keadilan perlu diterangkan, misalnya terhadap pegawai, ada aturan yang jelas dalam pemberian upah dan tidak membeda-bedakan manusia yang satu dengan yang lainnya.
- e. **Kerja Keras**
Rasulullah menyuruh umatnya untuk bekerja keras, jangan hanya berpangku tangan dan minta belas kasihan orang lain. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya artinya usaha yang dilakukan harus mampu memupuk atau membangun kepercayaan dari pada relasinya. Kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis dikemudian hari. Keberadaan bisnis pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁹

D. Kajian Empirik Etika Bisnis dalam Ekonomi Islam

Dalam pembahasan ini lebih fokus memaparkan hasil penelitian sebelumnya yang membahas mengenai bisnis dalam ekonomi islam khususnya untuk etika bisnis islamnya. Penelitian yang dijadikan sebagai gambaran empirik tersebut berjumlah 4 penelitian dengan studi kasus yang berbeda-beda, tentunya dengan subyek yang sama yaitu bisnis dalam islam dan etika bisnis islam. Pemaparan hasil pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ly Fairuzah Aisyah dalam skripsinya “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Usaha Bisnis Busana Muslim Studi pada CV. Azka Syahrani Collection*”. Menjelaskan tentang nilai- nilai ekonomi islam dalam bisnis usaha baju muslim CV. Azka Syahrani Collection telah menerapkan nilai-nilai dasar dan nilai instrumental ekonomi islam antara lain kepemilikan, kesederhanaan, pemberian zakat, tidak ada unsur riba, kerja sama, dan terjaminnya kesejahteraan sosial bagi karyawannya.³⁰
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dinda Fifien dalam skripnya “*Analisis Penerapan Konsep Bisnis Syariah Pada Muslimah Beauty Garden Spa*”

²⁸Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah Edisi II*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 386.

²⁹Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah Edisi I*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 205.

³⁰Ly Fairuzah Aisyah, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Usaha Bisnis Busana Muslim (Studi pada CV. Azka Syahrani Collection)*, skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Surabaya” Penelitian ini dilatar belakangi karena masih banyaknya masyarakat yang beranggapan miring tentang usaha bisnis salon atau Spa kecantikan. Penerapan konsep bisnis yang sesuai syariat Islam sangat diutamakan dan kehalalan suatu bisnis akan terjamin. Fokus penelitian yang akan dibahas adalah bagaimana penerapan konsep bisnis berbasis syariah pada Muslimah Beauty Garden Spa Surabaya. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap 1 owner serta beberapa pegawai dan costumers Muslimah Beauty Garden Spa Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep bisnis berbasis syariah yang diterapkan pada Muslimah Beauty Garden Spa yang berada di Surabaya. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan konsep bisnis berbasis syariah pada usaha Muslimah Beauty Garden Spa di Surabaya secara syariah sudah mampu memberikan gambaran bahwa usaha Muslimah Beauty Garden Spa di Surabaya sudah tergolong usaha berbasis syariah yang memang benar-benar menerapkan sistem syariah dalam segala hal dalam usahanya yaitu produk, tempat, harga, maupun pelayanan.³¹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dias Nur Fajrina dalam skripsinya ,” *Analisis Penerapan Bisnis Syariah Pada Wirausaha Muslim (Studi Pada Wirausaha Muslim Di Perumahan Kaliwungu Kendal)*” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah para wirausahawan di Perumahan Kaliwungu Indah telah menerapkan bisnis berbasis syariah dalam kegiatan bisnisnya. Setiap kegiatan seorang muslim harus berlandaskan ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist. Kegiatan bisnis-pun tetap harus mengikuti ajaran-ajaran agama Islam. Berbedadengan sistem bisnis kapitalis yang hanya mencari keuntungan semata tanpa memikirkan bagaimanaproses dalam menjalankan bisnis dan menggunakan hasil usahanya. Dalam ajaran Islam, bisnis yang berbasis syari’ah adalah bisnis yang dilakukan dengan memperhatikan cara memperolehnya dan menggunakan hasil yang telah diperoleh. Kegiatan bisnis seorang wirausaha muslim dilakukan dengan menjalankannya sesuai syari’at Islam. Aturan atau etika bisnis Islam yang menjadi indikator dalam bisnis berbasis syari’ah. Etikabisnis yang menjadi ukuran bagi bisnis berbasis syari’ah adalah Kesatuan (tauhid), Keseimbangan (keadilan), Tidak melakukan monopoli, Tanggungjawab, Jujur, Produk yang dijual halal, Tidak melakukan praktek mal bisnis.

Penulis menggunakan penelitian kualitatif agar dalam hasil penelitian, peneliti memperoleh gambaran yang jelas tentang kegiatan bisnis wirausaha muslim dilingkungan Perumahan Kaliwungu Indah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa hampir semua wirausahawan telah menerapkan bisnis yang sesuai dengan aturan Islam. Wirausaha muslim di Perumahan Kaliwungu Indah telah menerapkan etika bisnis Islam dengan tidak melakukan praktek mal bisnis dan tetap melakukan ibadah wajib saat mereka berbisnis. Bagi mereka kewajiban akan menjadi prioritas. Sedangkan dalam penggunaan hasil usaha dapat dilihat dari kemauan mereka menyisihkan hasil usaha yang diperoleh untuk membantu orang lain dalam bentuk infaq dan sodaqah. Hasil yang disisihkan untuk beramal mereka berikan kepada anak yatim piatu, masjid, dan yayasan atau organisasi yang mengelola dana untuk kepentingan umat. Kegiatan bisnis wirausaha muslim harus selalu pada koridor agama Islam

³¹Dinda Fifi, “Analisis Penerapan Konsep Bisnis Syariah Pada Muslimah Beauty Garden Spa Surabaya” skripsi, PTA.UTM : Universitas Trunojoyo Madura, 2015

agar cara dan hasil usaha yang digunakan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah SWT. Sehingga dalam semua kegiatannya, seorang muslim mampu mendapatkan kesejahteraan dunia dan akhirat.³²

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara teoritis konsep etika dalam bisnis secara perspektif ekonomi Islam jika dilihat memiliki karakteristik yang kuat dan positif jika dilakukan, selain itu tuntunan yang diberikan untuk menjadi seorang pengusaha yang baik sudah jelas adanya dan bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dalam praktek empirisnya beberapa penelitian tentang penerapan etika bisnis dalam bisnis sudah sesuai dan baik, dampaknya terhadap usahanya pun baik. Jadi etika bisnis Islam sudah teruji dan membawa kemaslahatan jika diterapkan dengan baik.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memperoleh beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Transformasi Paradigma tentang bisnis berbasis syariah

Ada beberapa kalangan masyarakat yang masih kurang percaya dan kurang mengerti prinsip syariah pada bisnis khususnya etikanya. Pengetahuan syariah harus disosialisasikan kepada masyarakat, baik masyarakat umum maupun masyarakat kecil. Manfaatnya, masyarakat umum akan lebih mengerti dan percaya pada konsep syariah dan tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan konsep itu dalam bisnisnya (peralihan). Hal tersebut berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan dan akan membantu dan memberdayakan masyarakat miskin. Selain itu, masyarakat kecil yang awalnya tidak tahu menjadi tahu tentang keuntungan dan manfaat konsep etika syariah dalam bisnis. Hal tersebut juga mendorong masyarakat kecil untuk berusaha dan menjadi obyek pemberdayaan. Secara keseluruhan, manfaat dari perubahan paradigma ini yaitu membantu masyarakat betapa pentingnya hidup produktif dalam konteks saling menolong sesuai dengan prinsip syariah.

2. Peningkatan Kinerja dan Kualitas Usaha.

Dengan adanya konsep syariah dalam bisnis khususnya etika, seorang pengusaha akan menjadi tangguh dan berkopetensi. Tenang dalam menghadapi cobaan bisnis, dan selalu memiliki keyakinan bahwa bisnisnya bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Dari beberapa hal tersebut seorang pengusaha secara perlahan akan menyeimbangkan kebutuhan bisnis secara duniawi untuk bekal ke akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dkk, *Etika Bisnis dan Profesi Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014).
- Agoes, Sukrisno, *Etika Bisnis dan Profesi disirevisi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011).
- Alma, Buchari, Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah Edisi I*, (Bandung: Alfabeta, 2009).

³²Dyas Nur Fajrina, Analisis Penerapan Bisnis Berbasis Syari'ah Pada Wirausaha Muslim (Study Pada Wirausaha Muslim Di Perumahan Kaliwungu Indahkendal), skripsi, Semarang : Universitas Islam Negri Walisongo, 2015

- Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani Press, Jakarta, 2001).
- Arifin, Johan, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009).
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Prakteknya di Beberapa Negara*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006).
- Badroen, Faisal, *Etika Bisnis Dalam Islam Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Mahkota Surabaya, 1989)
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007).
- Fairuzah Aisyah, Ly, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Usaha Bisnis Busana Muslim (Studi pada CV. Azka Syahrani Collection)*, skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Forum on Religion and Public Life, *The Future of the Global Muslim Population*, October 2010.
- Fifien, Dinda, "*Analisis Penerapan Konsep Bisnis Syariah Pada Muslimah Beauty Garden Spa Surabaya*" skripsi, PTA.UTM : Universitas Trunojoyo Madura, 2015.
- Jurnal Ekonomi Islam: ISLAMICA, Vol. 6, No. 2. Abdul Ghofur Noor, *Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia*, (Lampung: Islamika, 2012).
- Kartajaya, Hermawan dkk, (*Syariah Marketing*, Bandung: Mizan, 2006)
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah edisi pertama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002).
- Nur Fajrina, Dyas, *Analisis Penerapan Bisnis Berbasis Syari'ah Pada Wirausaha Muslim (Study Pada Wirausaha Muslim Di Perumahan Kaliwungu Indahkendal)*, skripsi, Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.
- Rahman, Afzalur, *Economic Doktrines of Islam, terj. Soeroyo et al.* (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995)
- Rivai, Veithzal, *Islamic business and economic ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)